



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
PERSATUAN INSINYUR INDONESIA
TENTANG
SINERGI PROGRAM PENGEMBANGAN KEINSINYURAN
BIDANG KETENAGAKERJAAN

NOMOR: 1/18/KS.06/VII/2025
NOMOR: 012/MOU-PII/VII/2025

Pada hari ini Sabtu tanggal Lima bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (05-07-2025) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. CRIS KUNTADI, S.E., M.M., selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 71/TPA Tahun 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Dr. -Ing. Ir. ILHAM AKBAR HABIBIE, MBA., IPU., selaku Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII), yang diangkat berdasarkan Ketetapan Kongres PII XXIII Nomor: 16/TAP-KONGRES/PII-XXIII/XII/2024 tentang Penetapan Ketua Umum PII Masa Bhakti 2024-2027 tanggal 6 Desember 2024 yang telah dicatat dalam Akta Notaris No.13 tanggal 17 Januari 2025 serta telah terdaftar pada Kementerian Hukum Nomor AHU-0000269.AH.01.08 tahun 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Persatuan Insinyur Indonesia, yang berkedudukan saat ini di Graha Rekayasa Indonesia Lt. 5, Jl. Halimun Raya No. 39, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12980, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan organisasi wadah berhimpun Insinyur yang melaksanakan penyelenggaraan keinsinyuran di Indonesia, yang

memiliki tugas dan wewenang berdasarkan UU Nomor 11 tahun 2014 tentang Keinsinyuran, diantaranya melaksanakan registrasi insinyur, menyelenggarakan program profesi insinyur bersama dengan perguruan tinggi sesuai standar, memberikan akreditasi keprofesian pada himpunan keahlian keinsinyuran, dan melaksanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan.

Berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing, PARA PIHAK sepakat melakukan Kesepahaman Bersama tentang Sinergi Program Pengembangan Keinsinyuran Bidang Ketenagakerjaan dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai dasar dan pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam rangka sinergi program pengembangan keinsinyuran bidang ketenagakerjaan.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK guna mendukung pembangunan ketenagakerjaan dan pengembangan keinsinyuran.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. berbagi pakai data (interoperabilitas) dan/atau pertukaran informasi tenaga kerja keinsinyuran;
- b. peningkatan kompetensi SDM bidang keinsinyuran; dan
- c. fasilitasi penempatan tenaga kerja disabilitas, muda rentan, dan wanita rentan di lingkup pekerjaan keinsinyuran.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat atau pimpinan unit kerja yang terkait sesuai dengan ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (4) Pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai perjanjian kerja sama.

PASAL 5 PENDANAAN

Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan akibat perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 7 ADENDUM

Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur atau terdapat perubahan di kemudian hari dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur dan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 8 MONITORING DAN EVALUASI

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh PARA PIHAK setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan yang hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan dalam merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

PASAL 9 KORESPONDENSI

Dalam rangka korespondensi terkait pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK sepakat menetapkan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Biro Kerja Sama, Kementerian Ketenagakerjaan

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Lantai 3 Blok A,
Jakarta Selatan 12950

Telepon : (021) 5260489

Email : kdn.kemnaker@gmail.com

PIHAK KEDUA:

Persatuan Insinyur Indonesia (PII)

Alamat : Jl. Halimun Raya No. 39, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan
12980

Telepon : +62812 9393 7552

Email : sekretariat@pii.or.id

PASAL 10 PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.
- (2) Berikut Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



Pengurus Pusat

Persatuan Insinyur Indonesia



PIHAK KESATU,



Dr.-Ing.Ir. ILHAM AKBAR HABIBIE, MBA., IPU.

Dr. CRIS KUNTADI, S.E.,M.M.